



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Masa berlaku KTP:
 - a. Untuk warga negara Indonesia berlaku seumur hidup;
 - b. Untuk orang asing disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas setempat.
- (2) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat :
 - a. Surat pengantar RT dan RW; dan
 - b. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
 - (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas.
 - (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas Perekaman data kependudukan di kecamatan.
 - (4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Dinas.
5. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

6. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

- 7 Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 43 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT di domisili Penduduk kepada kepala Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

8. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf, yaitu huruf ab, huruf ac, huruf ad dan ae, sehingga keseluruhan Pasal 49 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (2) Data Perseorangan meliputi :
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - ab. sidik jari;
 - ac. iris mata;
 - ad. tandatangan;
 - ae. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

9. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 55 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55 A

- (1) Dalam KTP-el, tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (2) KTP-el diperuntukkan bagi :
 - a. Warga Negara Indonesia, masa berlakunya seumur hidup;
 - b. Orang asing, masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, maka penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

10. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga keseluruhan Pasal 58 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri dari :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak;
 - f. pengesahan anak.

11. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 61 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61 A

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 63 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63 A

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya /retribusi.

13. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Setiap penduduk yang melakukan keterlambatan atau melampaui batas waktu yang ditentukan dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dikenakan sanksi berupa denda administrasi :
 - a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- b. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. dalam hal KTP-el rusak atau hilang, perubahan data kependudukan (nama, tanggal lahir, alamat, alih status) dan bagi pemula yang pelaporannya melebihi 14 (empat belas) hari dikenakan denda administrasi sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- g. kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- h. kelahiran bagi Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- i. lahir mati bagi Warga Negara Indonesia gratis;
- j. perkawinan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- k. perceraian dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- l. kematian tidak dikenakan denda;
- m. pengangkatan anak bagi Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- n. pengangkatan anak bagi orang asing dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- o. pengakuan anak bagi Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - p. pengakuan anak bagi orang asing dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - q. pengesahan anak bagi Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - r. pengesahan anak bagi Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda bagi warga negara yang tidak mampu.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

15. Diantara Pasal 67 dan 68 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 67A dan Pasal 67B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarkan Data Kependudukan dan Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 67 B

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Dinas dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap harus dimaknai “KTPel”.
- b. Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Dinas tempat penduduk berdomisili”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 6 April 2015
BUPATI CILACAP,

ttd.

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 6 April 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP,
PROVINSI JAWA TENGAH : (1 /TAHUN 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada hakikatnya pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Cilacap.

Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan dan identitas atau surat keterangan kependudukan.

Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif

yang membedakan suku, keturunan, dan agama. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif, untuk itu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diubah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 49
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 55 A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 61 A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 63 A
Cukup jelas

Angka 13
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 67 A
Cukup jelas.
Pasal 67 B
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 123